

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada system pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

### 1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum LKIP 2019 diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
17. Surat Keputusan Camat Situbondo Nomor 050/ /431.509.1.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Situbondo Tahun 2019 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Tujuan :**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Situbondo Tahun 2019 adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019.
4. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo terdiri dari :

**1. Camat** mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada) dibantu oleh perangkat kecamatan camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

**2. Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;

- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

**2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan suratmenyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaankegiatanketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. penyiapanrencanakegiatan;
- c. penyiapanrencanakebutuhankantor;
- d. penghimpunan dan pengolahan data untukpenyusunanrencanaanggaran;
- e. pengelolaanurusankeuangan;
- f. pembuatanlaporankeuangan;
- g. pelaksanaankegiatanketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**3. Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
- c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB);
- d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai** tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industry kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
- e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
- f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. pembinaan pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangnya

**5. Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangnya.

**6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi


- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;

- f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.5 Struktur Organisasi

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SITUBONDO





## 1.6 Kondisi Kepegawaian

Kantor Kecamatan Situbondo merupakan salah satu Kantor Kecamatan dari 17 (tujuhbelas) Kantor Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Kantor Kecamatan Situbondo sendiri merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Camat Situbondo mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan.

Sebagai Bagian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Situbondo sepenuhnya akan menjalankan peran strategisnya, menjadi Kecamatan yang profesional di bidangnya menuju pemerintah yang akuntabel. Di sini, Kecamatan Situbondo mendukung melalui tugas dan fungsinya. PNS Kecamatan Situbondo 23 orang. Jumlah Pegawai Berdasarkan pangkat dan golongan pada Kecamatan Situbondo Tahun 2019 :

**Tabel 1.1**

### **Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Tk I	IV/b		1	
2	Pembina	IV/a	1		
3	Penata Tk. I	III/d	1		
4	Penata	III/c	3	2	
5	Penata Muda Tk. I	III/b	2	2	
6	Penata Muda	III/a	3	1	
7	Pengatur Tk. I	II/d	2	1	
8	Pengatur	II/c	2		
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		
10	Pengatur Muda	II/a	-	-	
11	Non PNS/THL	-	1		
<b>Jumlah</b>			<b>16</b>	<b>7</b>	

(sumber : sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan Situbondo)

## 1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Situbondo Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab inidiuraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspekstrategis organisasi serta permasalahan utama(*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi latar belakang, ,maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan uraian tentang tugas, fungsi

dan struktur organisasi, , Kondisi Pegawai, serta Sistematika Penyajian.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kondisi Pegawai
- 1.7 Sistematika Penyajian

## **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Rencana Strategis 2016-2021 ,Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Situbondo, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja 2019 dan Perencanaan Anggaran 2019 yang mendukung IKU Kecamatan Situbondo.

- 2.1 Rencana Strategis 2016-2021
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2019
- 2.4 Perencanaan Anggaran 2019

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab ini dijelaskan kuantabilitas kinerja yang diukur dan dianalisis realisasi Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Anggaran.

### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan.

Analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.2.1 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

3.2.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan analisis capaian kinerja anggaran untuk mengetahui capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

3.3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.3.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

3.3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

3.3.4 Realisasi Anggaran

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan sebagai Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran untuk langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Situbondo.

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran:

- SK IKU Perangkat Daerah
- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani
- Rencana Strategis (tabel 4.1 dan tabel 5.1) dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Semester Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Situbondo, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 yang disempurnakan dengan Rencana Kerja tahun 2019, Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam Bab ini.

#### 2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI ,  
MANDIRI SERTA LEBIH BERIMAN , SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**

#### 2.1.2 Misi

Misi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 adalah :

**Misi ke -1 :**

**MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF  
DALAM PEMBANGUNAN**

**Misi ke-2 :**

**MENINGKATKAN KUALITAS SDM**

### Misi ke-3 :

**MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL  
DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL**

### Misi ke- 4

**MENINGKATKAN TATA KELOLA YANG BAIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Misi Kabupaten Situbondo merupakan rujukan kecamatan Situbondo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah misi kabupaten yang ke-4 yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat

#### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan di Kecamatan Situbondo adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Situbondo yang baik. Adapun sasaran kinerja kecamatan Situbondo sebagaimana tertera dalam renstra perubahan tahun 2019 yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.1**  
Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021

NO	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat  ( IKM ) Kecamatan Situbondo	Total dari Nilai Persepsi per unsur $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dokumen IKM
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik $\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100 \%$	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Laporan SPJ ADD dan DD
		Prosentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD $\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD}}{\text{Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan (10 Usulan)}} \times 100 \%$	1. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan 2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Daftar Usulan Musrenbang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Musrenbang Kabupaten terhadap Hasil Musrenbang Kecamatan.

## 2.3 Perjanjian Kinerja 2019

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja setelah perubahan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Indikator Kerja dan Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Situbondo	81
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %

Pemerintahan Desa	Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB(80)

## 2.4 Perencanaan Anggaran 2019

**Tabel 2.3**

Perencanaan Anggaran terhadap Indikator Kerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Kecamatan Situbondo	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 41.000.000,00
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 56.044.850,00
		Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Rp. 150.133.000,00

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja, dilakukan pada indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2019, tampak pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Daerah**  
**Kecamatan Situbondo**  
**Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Situbondo	B (81)	B (82,53)	101,88%
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %	100 %	100%
	Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80 %	80%	100%

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja



Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Situbondo Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Situbondo yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu :

1. Indikator Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo pada tahun 2019, melebihi target pencapaian sebesar 101,88 %, dari target B (81) yang telah terealisasi sebesar B (82,53). Hal ini juga hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa Nilai interval 76,61 -88,30 berada dalam katagori pelayanan Baik (B)
2. Indikator Persentase desa dengan pelaporan ADD Tertib dan Baik pada tahun 2019 , pencapaian target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 4 desa di Kecamatan Situbondo,
3. Indikator Persentase kegiatan usulan musrenbang tingkat kecamatan yang sudah masuk dalam RKPD memiliki Pencapaian target sebesar 80% dari jumlah 10 usulan musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 8 usulan (80 %) Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:

- Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan *top down* yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan
- Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati

3.2.1Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018dan Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )	B (81)	B (80,20)	B (82,53)

	Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Situbondo			
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %	100 %	100 %
		Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80 %	100 %	100 %

3.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dengan tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	B (85)	B (82,53)	97%
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %	100 %	100%
	Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80 %	80%	100%

Thank you for trying PDF Suite

3.2.3Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

**Tabel 3.4**

**Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI DAERAH TH. 2018	REALISASI DAERAH TH. 2019	REALISASI NASIONAL TH. 2017	REALISASI NASIONAL TH. 2019
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	B (80,20)	B (82,53)	n/a	n/a
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	75 %	100 %	n/a	n/a
	Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	100 %	100 %	n/a	n/a

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari seluruh indicator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah untuk urusan wajib pemerintahan oleh Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo terdapat indikator yang melebihi dan kurang memenuhi target yaitu :

1. Indikator Hasil Survey Kegiatan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo melebihi target yaitu seperti yang terdapat dalam tabel 3.5
2. Indikator Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik memenuhi target yaitu seperti yang terdapat dalam tabel 3.6

- Indikator Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD sebesar 80 % sudah memenuhi target, kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD tahun 2019 terdapat dalam tabel 3.7

Analisa terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	B (81)	B (82,53)	101,88%

Prosentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo, dengan target B (81) dan Realisasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo B (82,53) dengan capaian kinerjanya sebesar 101,88%.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

- Target pada tahun 2018, B (80) realisasi B ( 80,20 ), pencapaian target kinerja 100,25%
- Target pada tahun 2019, B (81) realisasi B ( 82,53 ), pencapaian target kinerja 101,88%

**Gambar 3.1**

**Prosentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Kecamatan Situbondo**

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Situbondo dengan indikator Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo tidak ada hambatan/ permasalahan. Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey IKM sebesar B (82,53) Kategori Baik, melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar B (81) Kategori baik, dengan pencapaian target kinerja sebesar 101,88%.


**Tabel 3.6**  
**Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %	100%	100%

Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik, dengan target 100 % dan Realisasi 75 % dengan capaian kinerjanya sebesar 75 %

- Target pada tahun 2018 target 100 % , realisasi 75 % , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2019 target 100 % , realisasi 100 % , pencapaian target kinerja 100%

**Gambar 3.2**  
**Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik**



Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Situbondo dengan Indikator Kinerja Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan terdapat hambatan / permasalahan. Persentase desa dengan pelaporan ADD Tertib dan Baik pada tahun 2019, Target sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini Berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 4 Desa, terdapat 4 Desa di Kecamatan Situbondo sudah mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat. Kecamatan Situbondo telah melaksanakan pendampingan monitoring , dan evaluasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa .

**Tabel 3.7**

**Persentase Usulan Kegiatan Musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	80%	80%	100%

Usulan Kegiatan Prioritas Desa pada Musrenbang tingkat kecamatan ,dengan target 8 Usulan (100%) dan Realisasi 8 Usulan (80%) dengan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

- Target pada tahun 2018 terdapat 7 Usulan (70%), realisasi 7 Usulan (70%), pencapaian target kinerja 100 %
- Target pada tahun 2019 terdapat 8 Usulan (80%), realisasi 8 Usulan (80%), pencapaian target kinerja 100%

**Gambar 3.3**

**Usulan Kegiatan Prioritas Desa pada Musrenbang tingkat kecamatan**

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Situbondo dengan Indikator Persentase kegiatan usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD pada Musrenbang tingkat kecamatan telah memenuhi pencapaian target kinerja 100%. Indikator Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD terdapat 8 usulan (80 %).

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran atau Capaian kinerja keuangan menggambarkan besarnya alokasi dan penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja. pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

#### 3.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7

Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN (%)
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	5.000.000	0,12 %
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	56.270.000	96,74%
		Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	32.425.000	20,89 %

#### 3.3.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
				I				



1.	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	B (81)	B (82,53)	101,88%	41.000.000	41.000.000	100%
	<b>Program 5</b> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
2.	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100%	100%	100%	56.270.000	56.044.850	99,60
	<b>Program 11</b> Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
3	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80%	80%	100%	155.188.000	150.133.000	96,74
	<b>Program 12</b> Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan desa dan Kelurahan							

### 3.3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	101,88 %	100%	1,88%
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %	99,60 %	0,40 %
		Persentase usulan kegiatan Masyarakat pada	100%	96,74%	3,26%

		Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD			
--	--	---	--	--	--

**Tabel 3.10**  
**Hasil Capaian Kinerja Anggaran Kecamatan Situbondo Tahun 2019**

NO	PROGRAM	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			PERTUMBUHAN TAHUN 2019-2018
			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.196.161.569,00</b>	<b>3.284.292.525,00</b>	<b>3.093.834.718,00</b>	<b>94,20</b>	
1	Belanja Pegawai	3.196.161.569,00	3.284.292.525,00	3.093.834.718,00	94,20	
II	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.880.634.100,00</b>	<b>3.126.500.500,00</b>	<b>2.983.128.893,00</b>	<b>95,41</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.620.300,00	1.137.951.000,00	1.072.332.442,00	94,23	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.494.400,00	813.736.000,00	767.815.300,74	94,36	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	16.049.000,00				
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100	
5	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000,00				
6	Penyediaan Dukungan Data Informasi/Statistik	32.000.000,00				
7	Pelaksanaan Dukungan HARJAKASI	43.000.000,00				
8	Pelaksanaan Dukungan PHBA dan PHBN	235.600.000,00				
9	Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah	5.000.000,00				
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	54.200.000,00	56.270.000,00	56.044.850,00	99,60	
11	Penataan Otonomi Daerah Baru	392.664.400,00				
12	Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan	146.760.000,00	155.188.000,00	150.133.000,00	96,74	

	Kelurahan					
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	67.246.000,00	656.498.000,00	637.520.800,00	97,11	
<b>JUMLAH</b>		<b>5.076.795.669,00</b>	<b>6.410.793.025,00</b>	<b>6.076.963.610,74</b>	<b>94,79</b>	

# BAB IV PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kegiatan rutin/pelaporan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Situbondo Tahun 2019, perlu adanya peningkatan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan Pelayanan dan tercapainya target-target kinerja.

## 4.2 Saran

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Camat Situbondo untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara lain:

- Pelatihan bagi SDM PNS yang bertugas di Ruang Paten
- Pembangunan ruang Paten
- Website

Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik antara lain :

- Meningkatkan kemampuan SDM Perangkat desa dalam pengelolaan keuangan secara tertib dan baik melalui pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan
- Melakukan komitmen dengan kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik dan tertib

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Situbondo di tahun mendatang



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN SITUBONDO**

Jl. WR. Supratman No.03 Telp. 0338-675514

e-Mail : kecamatansitubodo01@gmail.com

*Situbondo 68312*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. QURATUL AINI, M.Si**

Jabatan : Camat Situbondo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. DADANG WIGIARTO, SH**

Jabatan : Bupati Situbondo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Situbondo,

Pihak Kedua,  
BUPATI SITUBONDO

Pihak Pertama,  
CAMAT SITUBONDO

**H. DADANG WIGIARTO, SH**

**Ir. QURATUL AINI, M.Si**

Pembina

NIP. 19670811 199901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
KECAMATAN SITUBONDO**

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Situbondo	81
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100 %
	Prosentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 307.896.550,-	APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 197.525.000,-	APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 5.000.000,-	APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 17.000.000,-	APBD
5 Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 4.000.000,-	APBD
6 Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi	Rp 24.000.000,-	APBD
7 Program PelaksanaaHarjakasi	Rp 20.000.000,-	APBD
8 Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	Rp 182.270.000,-	APBD
9 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp 54.200.000,-	APBD
10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 105.510.000,-	APBD
11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Rp 104.800.000,-	APBD
12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 20.000.000,-	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.042.201.550,-</b>	

Situbondo,

PihakKedua,  
BUPATI SITUBONDO

PihakPertama,  
CAMAT SITUBONDO

**H. DADANG WIGIARTO, SH**

**Ir. QURATUL AINI, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19670811 199901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN SITUBONDO**

Jl. WR. Supratman No.03 Telp. 0338-675514  
e-Mail : kecamatansitubodo01@gmail.com

*Situbondo 68312*

---

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT SITUBONDO**  
**NOMOR :188/ /431.508.1/2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN SITUBONDO**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**CAMAT SITUBONDO,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Situbondo Kabupaten Situbondo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo ;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Perubahan Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

**KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Situbondo ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat Situbondo Kabupaten Situbondo;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di SITUBONDO  
Pada tanggal 26 Juni 2019

CAMAT SITUBONDO  
KABUPATEN SITUBONDO

  
**QURATUL AINI**

Thank you for trying PDF Suite

**LAMPIRAN**

Keputusan Camat Situbondo

Tanggal : 26 Juni 2019

Nomor : 188/P/431.508.1/2019

## PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SITUBONDO

## KABUPATEN SITUBONDO

- Nama SKPD : KECAMATAN SITUBONDO  
 Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.  
 Fungsi : 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;  
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;  
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;  
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;  
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;  
 dan  
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminiatrasi Terpadu Kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasi Pemerintahan 8. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 9. Kasi Kesejahteraan Rakyat 10. Kasi Ketentraman	Dokumen IKM

				danKetertiban	
2	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	<p>Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik</p> <p>-----X 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan</p>	<p>3. Kasi Pemerintahan</p> <p>4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Laporan SPJ ADD dan DD
		Prosentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPd	<p>Jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPd</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan usulan musrenbang kecamatan</p>	<p>3. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan</p> <p>4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Daftar Usulan Musrenbang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Musrenbang Kabupaten terhadap Hasil Musrenbang Kecamatan.

CAMAT SITUBONDO

  
 QURATUL AINI

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Situbondo**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2019	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan Situbondo	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Situbondo	B 70,89	B 75,29	B 80	B 81		
			Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	90%	90%	100%	100%		
			Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	60%	70%				
			Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	60%	60%	70%	80%		
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan Situbondo yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survei IKM Kecamatan Situbondo					B 82	B 85
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik					100%
		Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti					100%	100%	

